

**IMPLEMENTASI FUNGSI BAWASLU KABUPATEN PASURUAN
DALAM PEMILU SERENTAK 2024 BERDASARKAN PERSPEKTIF
FIQH SIYĀSAH
(STUDI BAWASLU UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU)**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Daffa' Auliauddin Fakhri

NIM. C94219094



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Daffa' Auliauddin Fakhri
Nim : C94219094
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Persiapan Bawaslu Kabupaten Pasuruan Pada
Pemilu Serentak Tahun 2024 Dalam Perspektif
Fiqh Siyasah (Implementasi Undang-Undang
No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 April 2024

Penulis



Muhammad Daffa' A. Fakhri

NIM. C94219094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

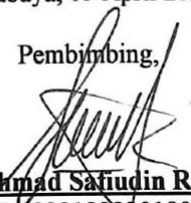
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Daffa' Auliauddin Fakhri
Nim : C94219094
Judul Skripsi : Persiapan BAWASLU Kabupaten Pasuruan Pada
Pemilu Serentak Tahun 2024 Dalam Perspektif
Fiqh Siyasah (Implementasi Undang-Undang No
7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak,
serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang
munaqosah

Surabaya, 05 April 2024

Pembimbing,


Achmad Safiudin R., M.H.
NIP.199212292019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

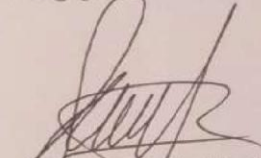
Nama : Muhammad Daffa' Auliauddin Fakhri

NIM. : C94219094

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

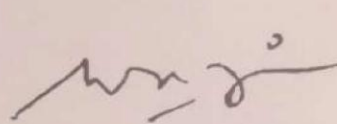
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



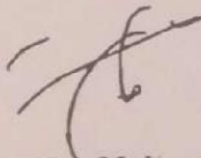
Achmad Saliudin R., MH
NIP. 199212292019031005

Penguji II



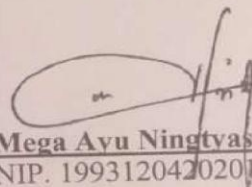
Prof. Dr. Sri Warjivati, MH
NIP. 196808262005012001

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, MH
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, MH
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 13 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifulan Musafahah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinaby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Daffa' Auliauddin Fakhri, S.H
NIM : C94219094
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : daffauliauddinfakhri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI FUNGSI BAWASLU KABUPATEN PASURUAN
DALAMPEMILU SERENTAK 2024 BERDASARKAN PERSPEKTIF *FIQH*
SIYĀSAH
(STUDI BAWASLU UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 September 2024

Penulis

(M. Daffa' Auliauddin Fakhri, S.H)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Fungsi Bawaslu Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Bawaslu UU No. 7 Tahun 2017).” penelitian ini disusun menggunakan metode empiris, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan melihat kondisi yang ada dilapangan. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik wawancara, dan pendokumentasian dalam mengumpulkan data.

Peneliti menganalisa setiap data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola induktif, melalui metode tersebut peneliti dapat menemukan informasi yang diperlukan selama penelitian di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan tentang Persiapan Bawaslu Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 dan juga berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyāsah*. Dalam teknik pengolahan datanya peneliti menerapkan metode editing dan organizing, berikutnya.

Hasil penelitian tersebut oleh peneliti di simpulkan, bahwa persiapan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pasuruan dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2024 sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan dari segi pengawasan dilapangan termasuk pemberian saksi kepada pihak yang melanggar aturan, misalnya saja pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye yang masih di temukan ketidak sesuai dalam pemasangannya berdasarkan UU No 7 Tahun 2017.

Peneliti memberikan sarannya kepada Bawaslu sebagai badan pengawasan agar lebih meningkatkan pengawasannya dan penindakan tegas pada pelanggar aturan demi mewujudkan demokrasi yang bersih dari kecurangan Serta lebih memperhatikan pengawasan kewilayah terpencil.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSILITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Peneliatian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Teori Persiapan Dan Pengawasan	19
1. Teori Persiapan.....	19
2. Teori Pengawasan	20
B. Badan Pengawas Pemilu.....	21
1. Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia (BAWASLU RI)...	22
2. Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (BAWASLU PROVINSI).....	22
3. Badan Pengawas Kota/Kabupaten... ..	22
4. Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM)	22
C. Pengertian Pemilu Dan Dasar Hukum Pemilu	22
1. Pengertian Pemilu.....	22
2. Dasar Hukum Pemilu.....	26
3. Tahapan Pemilu	29

D. Konsep Pemilu Umum Dalam Islam	31
1. Prosedur Pemilu Dalam Pandangan Islam Dan Dasar Hukum. 31	
2. Teori Proseduran Menurut Menurut Pandangan <i>Siyasah Idariyah</i> (Administrasi Negara).....	36
BAB III LOKASI PENELITIAN... ..	40
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pengawasan Pemilu	40
B. Letak Geografis Bawaslu Kabupaten Pasuruan	43
C. Struktur Organisasi Bawaslu Pasuruan	45
1. Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan	45
2. Profil Pimpinan Bawaslu Pasuruan	45
D. Peran Bawaslu Kabupaten Pasuruan Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017.....	49
1. Upaya Pencegahan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasuruan Dalam Menciptakan Pemilu kondusif... ..	49
2. Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Penyelesaian.....	56
BAB IV ANALISIS.....	59
A. Kewenangan Bawaslu Dalam UU No 7 Tahun 2017.....	59
B. Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Pasuruan	66
C. Analisa <i>Fiqih Siyasah</i> Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Kabupaten Pasuruan.....	70
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran... ..	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (1997). "Peradilan dan Hukum Acara Islam". Semarang: Pustaka Riky Putra.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018) "Metodologi Penelitian Kualitatif". Sukabumi: CV Jejak.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. (2005) "Metode Penelitian". Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abduh, Muhammad dan Al-Qabtahi, "Ushul Al-Idariyah Asy-Sayariyah (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003).
- A.Djazuli, "Fiqh Siyasah", (Jakarta : Pramada Media, 2003). 117.
- Ali Moertopo, "Strategi Politik Nasional". (Jakarta : Jajaran Proklamasi Center For Strategic and International Studies,1974)
- Abdul Wahab Khallaf, "Al-Siyasah Wa Al-Syariah" (Kairo:Maktabah Salfiyah, 1350 H)
- C.S.T. Kansil, " Dasar-Dasar Ilmu Politik". (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1986).
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. (2017). "Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus". Sukabumi: CV Jejak.
- Fahmi Huwaidi, "Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Trj. M. Abdul Ghofar" (Bandung : Mizan, 1996). 193.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. (2009). "Hukum Tata Negara, Menuju Konsultasi Sistem Demokrasi". Yogyakarta: Universitas Atmaja.
- Hariyonto Suyitno, "Belajar dan Pembelajaran", (Bandung: Rosda Karya, 2011). (buku)

Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, “Hukum Tata Negara Indonesia”.
(Medan : UD. Sabar1, 2011).

Hendra Nurtjahjo, “Filsafat Demokrasi”. (Jakarta : Bumi Aksara,, 2006).

Hamit Enayat, “Reaksi Politik Sunni dan Syi'i ;Pemikiran Politik Modern
Menghadapi Abad Ke-XX”, (Bandung : Pustaka, 1998). 1.

Imam Al-Mawardi, “Al-Ahkam Ash-Shukhtariyah, Sistem Pemerintahan
Khalifah Islam”. Terjemahan Khalifurrahman Fath Fathurrahman.
(Jakarta: Qithsi Press, 2017) (Buku)

Khaitul Fahmi, “Pemilihan Umum dalam Transisi Demokraasi”, (Jakarta :
Raja Grafindo Persada, 2016)

Moleong, Lexy J. (1993) “Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya. (buku)

Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum di Indonesia”. (Jakarta : Pustaka LP3S
Indonesia, 2017). (Buku)

Mirriam Budirjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, (Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama, 2008).

Moh. Mahfud MD. “Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi”. (Yogyakarta :
Priceton University Press, 1999).

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa
Indonesia”.(Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa
Indonesia”, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). (buku)

Paulus Effendie Lutung, “Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum
Terhadap Pemerintah”. (Jakarta : Indonesia, Perbandingan Hukum
Administrasi, Bhuana Ilmu Populer, Seri ke 01, 1986). (Buku)

Pulungan, J. Suyuti, "Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994). (Buku)

Rudiman Rabi'ah, "Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia". (Jakarta : Utara Grafindo Persada, 2009) (Buku)

Rapung Samudin, "Fiqh Demokrasi", (Jakarta : Gozian Press, 2013). (Buku)

Semiawan, Conny R. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo. (buku)

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. (2015). "Dasar Metodologi Penelitian". Yogyakarta: Literasi Media. (buku)

S.M.Amin, "Demokrasi Selayang Pandang". (Jakarta : Pradya Paramita, 1981).

Jurnal

Abiyasa, Pulung. (2019). "*KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KOTA SEMARANG SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU*". Jurnal USM Law Review. Vol, 2 No, 2 (jurnal)

Abdul Jafar, Wahyu, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-qur'an dan Al-Hadist" (AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018), (jurnal)

A. Kusnadi, "Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". (Arena Hukum, Vol.10 no.1, 2017). (jurnal)

A. Gunawan & F. Heryanti. "Analisa Yuridis Potensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU" (Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No.5, 2017). (Jurnal)

Haryanti, Amelia dan Yulita. (2019). "*FUNGSI DAN PERAN BAWASLU DALAM PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEGAKAN UNDANG-*

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM". Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol, 6 No, 1. (jurnal)

Hizbut tahrir, "*Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan dan Administrasi), Alih Bahasa Yahya A.R*", (Cet.ke-3, Jakarta, 2008). (Jurnal)

Imran, M. "Sistem syuro' dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam". (Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.3 No. 1 Tahun 2015) (Jurnal)

Maharani Wicahyaningtyas, "Controlling Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist.",(Al-Idaroh : Jurnal Studi Manajemen, Pendidikan Islam, Vol 6 No. 1 Tahun 2022). 54 (Jurnal)

Mutia Fahmi, " Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an".(Pelita, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol.2, No.1 tahun 2017) (Jurnal)

Rosaliza, Mita. (2015) "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif".Riau: Jurnal Ilmu Budaya, Vol 11 no 2 Feruari. (jurnal)

Rohid. N, "Manajemen Komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19", (MEDIALOG : Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.4 No.1 Tahun 2021). (Jurnal)

Rapung Samudin, "Fiqh Demokrasi Mengetuk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlihat Pemilu dan Politik", (Jakarta, 2013).

S. Fikri, Nabila, I.S.W. Sari, & Siregar. T. F. "Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan". (Legalitas : Jurnal Hukum, Vol.14 No.1 (2022)).

Sodikin, “Penilaian Umum Menurut Hukum Islam”, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta, Jurnal Arkham, Vol. 15, No. 1, 2019). 59.

Tambak, S. (2017). Eksistensi Pendidikan Islam Al-Azhar: Sejarah Sosial Kelembagaan Al-Azhar dan Pengaruh terhadap Kemajuan Pendidikan Islam Era Modernisasi di Mesir. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 1(2).

Tempo, R. B. B, Yunta, A. H. D., & Anshor, S. B. “Timjauan Fiqh Terhadap Nasihat kepada Penguasa”. (NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol.5 No.2 Tahun 2019). (Jurnal)

Ubaidillah, M. H. “Konstruksi Nalar Politik Kenegaraan Arab-Islam Perspektif al-jabiri”, (Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol.2, No.1 Tahun 2012).69.

Skripsi

Irawan, M. F. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). (Skripsi)

Paadirah, Suci Wulan. (2022). “*TUGAS BAWASLU DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM MENURUT FIQH SIYASAH IDARIYAH*”. Skripsi-UIN AR-RANIRY DARUSSALAM, Banda Aceh.

Peraturan

Perautaran Bawaslu No. 2 Tahun 2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 94 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 96 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 ayat (1) Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 461 Nomor 7 ayat (6) Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Politik 2003, “UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum”.

Hadist

Hadist Riwaayat al-Bukhari, *Shahib al-Bukhari, Bab Rajm Al-Hubla Fi'al-Zind Idza Ahsabanat*, Jakarta, 2013, 306.

Hadist Riwayat al-Bukhari, *Shabib al-Bukhari*, No. 6781.

Al-Qur'an

QS. Al-Mujadalah [58] : 7

QS. As-Saff (61) ; 3

Q.S. An-Nissa : [4]58.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Arif dari Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pasuruan (Pada Tanggal 10 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB.)

Wawancara dengan Ibu Fatimatuz Zahro dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan (Pada Tanggal 11 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB).

Wawancara dengan Bapak Nasrup selaku Demisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan Periode 2019-2024 (Pada Tanggal 15 Desember 2023, Pukul 13.00 WIB).

Internet

Al-Qarabi dan Muhammad Abduh, “*Ushul al-Idariyah asy-sayariyah*”, 2004.

Ridhanie, Azhar. “IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPAN PASAL 55 KUHP DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA DI KALIMANTAN ”.

<https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/> diakses pada tanggal 6 April 2023.

(internet)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (setelah perubahan),
“Pasal 1 Ayat 2”.

[https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20DALAM%20SISTEM%20%20KETATANEGARAAN%20RI.pdf#:~:text=Pasal%201%20ayat%202%20UUD%201945%20\(setelah%20perubahan\)%3A,dilaksanakan%20menurut%20Undang%2D%20Undang%20Dasar.&text=Tidak%20ada%20lagi%20pengelompokan%20Lembaga%20Tertinggi%20Negara%20dan%20Lembaga%20Tinggi%20Negara.&text=Kedudukan%20setiap%20lembaga%20negara%20ditentukan,wewenang%20yang%20diberikan%20oleh%20UUD.](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20DALAM%20SISTEM%20%20KETATANEGARAAN%20RI.pdf#:~:text=Pasal%201%20ayat%202%20UUD%201945%20(setelah%20perubahan)%3A,dilaksanakan%20menurut%20Undang%2D%20Undang%20Dasar.&text=Tidak%20ada%20lagi%20pengelompokan%20Lembaga%20Tertinggi%20Negara%20dan%20Lembaga%20Tinggi%20Negara.&text=Kedudukan%20setiap%20lembaga%20negara%20ditentukan,wewenang%20yang%20diberikan%20oleh%20UUD.) Diakses pada Tanggal 19 Oktober 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasuruan diakses pada Tanggal 23 November 2023, pukul 09.48 WIB